



Sosialisasi

FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK

1 Juli 2014	Pengusaha Kena Pajak Tertentu
1 Juli 2015	Pengusaha Kena Pajak di Pulau Jawa-Bali
1 Juli 2016	Pengusaha Kena Pajak seluruhnya




Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Jakarta,



Latar Belakang

- Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak
- Beban Administrasi Faktur Pajak



Manfaat

Bagi PKP

- Kenyamanan Pengusaha
- Proteksi dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab

- Tandatangan elektronik
- Tidak perlu printout
- Satu kesatuan dengan pelaporan SPT

- Approval DJP
- Validasi FP dapat diketahui oleh pihak pembeli


Bagi DJP

- Mempermudah pengawasan
- Mempermudah pelayanan

- Validasi PK-PM
- Data lengkap FP

- Mempercepat pemeriksaan
- Mempercepat pelaporan
- Mempercepat pemberian nomor seri FP

Roadmap Implementasi e-Faktur



Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur

UU PPN	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 13 (8) UU PPN (Tata Cara Pembuatan FP diatur dengan atau berdasarkan PMK)	
PMK	<ul style="list-style-type: none">▪ Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 (Tata Cara Pembuatan FP elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen)	
PERDIRJEN	<ul style="list-style-type: none">▪ PER-16/PI/2014▪ Membuat FP elektronik dengan Aplikasi/Sistem DJP▪ Saat Pembuatan FP elektronik▪ Pelaporan FP & approval DJP	<ul style="list-style-type: none">▪ PER-17/PI/2014▪ Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:<ul style="list-style-type: none">- Petugas Khusus di KPP- <i>website</i> DJP/eNOFA <i>online</i>▪ Wadah layanan perpajakan elektronik (Akun WP & Sertifikat elektronik)
KEPDIRJEN	<ul style="list-style-type: none">▪ KEP-136/PI/2014▪ Tahapan implementasi e-Faktur:<ul style="list-style-type: none">1 Juli 2014 → PKP ttn1 Juli 2015 → PKP Jawa-Bali1 Juli 2016 → seluruh PKP	
SE DIRJEN	<ul style="list-style-type: none">▪ SE-21/PI/2014▪ Tata cara permintaan data FP ke DJP dalam hal data PKP hilang▪ Tata cara keadaan tertentu dalam hal PKP tdk dpt membuat e-Faktur	<ul style="list-style-type: none">▪ SE-20/PI/2014▪ Tata cara pemberian Sertifikat elektronik▪ Tata cara aktivasi Akun WP

Materi Perdirjen Pembuatan e-Faktur



SIAPA

Pengusaha Kena Pajak yang **ditetapkan** dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak



**APLIKASI/
SISTEM DJP**

Aplikasi/sistem yang ditentukan dan **disediakan** oleh **DJP** berikut manual user-nya.



**JENIS
TRANSAKSI**

Faktur Pajak elektronik dibuat untuk **Penyerahan BKP dan atau Penyerahan JKP**



SAAT

Faktur Pajak elektronik dibuat pada **saat penyerahan BKP/JKP atau pembayaran/penerimaan termin/saat lain**



**DIGITAL
SIGNATURE**

Keterangan pada Faktur Pajak elektronik paling sedikit sesuai dengan **Pasal 13(5) UU PPN. Tanda tangan=elektronik**



**LAPOR &
APPROVAL**

Faktur Pajak elektronik wajib **dilaporkan** oleh PKP ke DJP untuk memperoleh **persetujuan** dari DJP.



e-faktur
pajak 2014

Perbedaan Faktur Pajak Kertas & Elektronik



No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas	Faktur Pajak elektronik
1	Format/lay out	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran per-24	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP (terlampir)
2	Tanda tangan pegawai/pejabat yg ditunjuk oleh PKP	Tanda tangan basah diatas FP kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code (terlampir)
3	Bentuk dan jumlah lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5	Jenis Transaksi	seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
6	Prosedur Laport/upload dan persetujuan DJP	-	e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
7	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur



Gambaran Umum Pembuatan e-Faktur

Pengusaha Kena Pajak




Proses 1: PKP menutup kontrak/kesepakatan penyerahan, membuat Faktur Pajak, dan melakukan pencatatan baik secara manual/dengan sistem



Proses 2: PKP memasukkan data faktur pajak secara manual atau dengan impor data ke aplikasi e-Faktur

Direktorat Jenderal Pajak



Proses 4: DJP memberikan persetujuan/approval FP



Proses 8: DJP melakukan pengelolaan data e-faktur untuk pelayanan dan pengawasan



Proses 3: PKP melaporkan FP ke DJP via e-faktur + online



Proses 5: PKP membuat SPT PPN dalam aplikasi e-Faktur



Proses 6: PKP melaporkan SPT PPN langsung ke KPP atau via e-filing



Proses 7: KPP membuat tanda terima SPT Masa PPN

Keterangan: Ilustrasi di atas adalah gambaran umum pembuatan e-Faktur melalui aplikasi client

